



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1145.6 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI  
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI MASJID  
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Nomor 103.UM/PDAM-TDB/VII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Masjid, Wilayah Sungai Rokan;
  - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Nomor HK.0503/07/REKOMTEK/BWSS-III/2019 tanggal 24 Juli 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai untuk usaha air minum di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI MASJID KOTA DUMAI PROVINSI PROVINSI RIAU.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Rokan kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai
2. penanggung jawab : Direktur
3. alamat perusahaan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Kota Dumai, Provinsi Riau

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Masjid, Wilayah Sungai Rokan.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 500 (lima ratus) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Masjid untuk usaha air Minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Masjid yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 500 (lima ratus) liter/detik atau setara dengan 1.296.000 (satu juta dua ratus

- sembilan puluh enam ribu) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Masjid serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
  7. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai tidak menggunakan air dari Sungai Masjid untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Masjid harus dihentikan;
  9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
  11. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III;
  12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
  13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
  14. air yang dibuang kembali ke saluran harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe : *Intake*  
konstruksi
2. lokasi
  - a. sumber air : Sungai Masjid
  - b. kelurahan : Mekarsari
  - c. kecamatan : Dumai Selatan
  - d. kota : Dumai
  - e. provinsi : Riau
  - f. titik koordinat :  $01^{\circ} 37' 13,06''$  LU;  
pengambilan  $101^{\circ} 20' 10,08''$  BT;
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Masjid untuk konstruksi *intake*;
4. jadwal pelaksanaan : 550 (lima ratus empat puluh) hari; konstruksi
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III;
8. segala resiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai;
9. pembangunan *intake* dan prasarannya di Sungai Masjid tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan saluran;
11. keamanan konstruksi dan alur saluran di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai;

12. pemegang izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi saluran serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan

13. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Masjid sebagai bahan konstruksi.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA

: A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Masjid, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai wajib untuk:

1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau

2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera III.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA

: Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Masjid mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KEEMPAT

- : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
  7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
  8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
  9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
  10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
  2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
  3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III setiap 1 (satu) tahun sekali;
  5. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
  6. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
  7. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
  8. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan *intake* serta pengoperasian dan pemeliharaannya;
  9. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
  10. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III;
- C. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
- D. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.
- KELIMA :
- A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III.
  - B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.


- KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air;
  2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air;
  3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
  4. pemegang izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir; atau
  2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Riau;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Riau;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

  
Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng  
NIP. 195911071985031002